


ASLI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**Jln. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat**

**Email; [bawaslukabsumbabarat@gmail.com](mailto:bawaslukabsumbabarat@gmail.com)**

Nomor : 05/K.Bawaslu/SB/Pilbup/II/2021

Waikabubak, 1 Februari 2021

Lampiran :

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba  
Barat Terkait Perselisihan Hasil  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Sumba Barat Tahun 2020**

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

**DARI : ...Bawaslu.....**

**No. ...19.../PHP.BUP XIX.../20.21**

**Hari : ...Senin.....**

**Tanggal : ...1 Februari 2021.....**

**Jam : .....**

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 27.19/PAN.MK/PSP/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 di Kabupaten Sumba Barat yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor perkara : 19/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

**Pemohon :**

- Nama : Drs. Agustinus Niga Dapawole  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 03 RT/RW.004/003 Kelurahan  
Komerda Kecamatan Kota Waikabubak  
Email : [dapawole.niga53@gmail.com](mailto:dapawole.niga53@gmail.com)

Handwritten signature/initials

NIK : 5312151504530002  
2. Nama : Gregorius H.B.L. Pandango, SE  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 03 RT/RW.007/004 Kelurahan  
Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak  
Email : [dapawole.niga53@gmail.com](mailto:dapawole.niga53@gmail.com)  
NIK : 53121504027900001

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON.**

**Terhadap :**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat,**

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERMOHON.**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.
  - a. Hasil pengawasan atas pokok permohonan
    1. Bahwa terhadap pokok permohonan yang mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel I

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora Kabba	19.534
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	19.473
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	17.932
<b>Total Suara Sah</b>		65.313

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.473 suara).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumba

Barat Tanggal 15 Desember 2020, KPU Kabupaten Sumba Barat menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel II

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Atas

Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora Kabba	19.534
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	19.473
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	17.932
<b>Total Suara Sah</b>		65.313
<b>Suara tidak sah</b>		646
<b>Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah</b>		65.959

*(Bukti PK-1 dan Bukti PK-2)*

2. Bahwa terhadap pokok permohonan yang menyatakan Pemohon sangat kebaratan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5), dikarenakan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara, yang menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 bahwa Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat melaksanakan

pemungutan suara tidak melaksanakan rapat pemungutan suara di TPS serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, bahwa Ketua KPPS tidak melaksanakan rapat pemungutan suara juga tidak memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

- b) Bahwa Tindakan Ketua KPPS TPS 001 atas nama Katrina Bora dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 28 Ayat (1) yang isinya: Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara

Pasal 29 yang isinya: Agenda Rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 30 Ayat (1) yang isinya: Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS, huruf a memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

- c) Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 telah dilaksanakan penanganan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sumba Barat dengan rekomendasi yang menyatakan agar KPU Kabupaten Sumba Barat:

1. Tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
  2. Agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc.
  3. Agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar - benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara.
- d) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 380/Pl.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/XII/2020 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
  - e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya. (**Bukti PK.2**)
3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana disebutkan pada angka 9, berkenaan dengan hal-hal berikut ini:  
Bawaslu Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:
    - a) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT); pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 19 PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam (PKPU 6/2020) juncto pasal 1 angka 18 PKPU No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (PKPU 18/2020). Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang telah terdaftar. Namun ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sebagaimana terjadi di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu nomor urut 324 atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2004 yang telah dilaksanakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu KTP, Ijazah SMP dan Kartu Keluarga pemilih nomor 324 dalam DPT atas nama Apliana Ina kelahiran Pagollu Ndara, 20 April 2003 sesungguhnya telah Memenuhi Syarat sebagai pemilih. Dalam penulisan tahun lahir dalam DPT pada TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tertulis 20 April 2004. (**Bukti PK-2 dan Bukti PK-3**)
  - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli tidak ada temuan dan laporan terkait pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang menggunakan hak pilih sebagai pemilih di TPS 001 kelurahan/Desa Weekarou Kecamatan Loli. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pemilih atas nama Dionisius Nan Lende & Yonatan Ama Ki'i. yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Kelurahan Weekrou Kecamatan Loli dan yang bersangkutan menggunakan hak pilih tanggal 9 Desember 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020. (**Bukti PK.4**)
- b) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan ditemukan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020. Ketidaksesuaian dimaksud berkenaan dengan: penggunaan formulir yang berbeda (tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharusnya Model: A.3-KWK), tiadanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat, yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran temuan dan laporan sebagaimana laporan yang diregistrasi nomor : 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 Hasil penanganan atas laporan dugaan pelanggaran tersebut dokumen yang diserahkan oleh Ketua KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manu Kuku adalah benar dokumen DPT (A3.KWK) yang diserahkan pada masing-masing saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. (*Bukti PK-3 dan Bukti PK-5*)

- c) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 yang menyatakan, Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Ketua KPPS membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi: memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu memperlihatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan lainnya saat pembukaan kotak maupun saat mengambil isi kotak suara tersebut.

Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil

penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu. (*Bukti PK-5 dan Daftar Bukti PK-6*)

- d) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan Kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C. Hasil salinan-KWK), yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap proses Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu bahwa sudah sesuai dengan prosedur KPPS menghitung surat suara satu persatu dengan memperlihatkan kepada Saksi dan Pengawas TPS serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.

Hasil pengawasan penghitungan suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu sebagaimana terurai dalam tabel II berikut ini:

Tabel II

Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020

TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu



NO	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Yohanes Dade, SH dengan Jhon Lado Bora Kabba	44
2	Marthen Ngailu Toni, SP dengan Ir Agustinus Bernadus Bora	54
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dengan Gregorius H.B.L Pandango, SE	54
4	Daniel Bili dengan Thimotius Tede Raga, S.Sos	44
<b>Total Suara Sah</b>		196
<b>Suara tidak sah</b>		8
<b>Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah</b>		204

*(Bukti PK-2 dan Bukti PK-5)*

- e) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka Kotak Suara dan menuangkan Surat Suara di atas meja dan mengikat per 10 Surat Suara dan terakhir 3 Surat Suara dan memasukkan kembali ke dalam kotak suara tanpa dilakukan proses perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C.Hasil-KWK dan lain-lain, selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah surat suara dalam kotak suara sejumlah 204, artinya ada tambahan satu surat suara dalam kotak tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat sebelum penghitungan suara, KPPS mengeluarkan surat suara di atas meja KPPS kemudian menghitung dan mengikat surat suara per 25 dalam satu ikatan yang berjumlah 8 ikatan dan tersisa 3 surat suara, atas kejadian tersebut KPPS membandingkan dengan C Daftar Hadir ternyata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 204 orang. Karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sehingga KPPS menghitung kembali surat suara dari 8 ikatan tersebut ternyata terselip 1 surat suara dalam 1 ikatan sehingga jumlahnya 26 bukan 25 dan KPPS mengambil 1 surat suara

dalam ikatan tersebut jadi total surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar hadir KWK.

Bahwa berdasarkan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020, hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu. (*Bukti PK-2 dan Bukti PK-5*)

- f) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tandatangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 (1) huruf a PKPU 18/2020 yang berimplikasi pada keabsahan surat suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu sebelum Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada pemilih, surat suara tersebut ditandatangani terlebih dahulu. (*Bukti PK-5*)

- g) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, Penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada Peringkat Kedua.

Terhadap dalil tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada saat Rekapitulasi dan Penetapan hasil yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 09.30 WITA bertempat di Aula KPU Sumba Barat.
- Bahwa Rekapitulasi dihadiri oleh 4 saksi dari pasangan calon, media dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, PPK dari 6 Kecamatan
- Bahwa selama proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dalam hal ini pemohon menyampaikan keberatan perubahan pemilih Disabilitas Mode! Hasil KWK di Kecamatan Kota Waikabubak semula tercatat total 85 yang sebenarnya dalam DPT total 96, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor 3 menolak hasil pleno Kecamatan Kota Waikabubak dan tanggapan KPU Sumba Barat terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 perihal tersebut diatas, KPU Kabupaten Sumba Barat menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah antara laki-laki dan perempuan, kesalahan penulisan, yang intinya KPU menyampaikan adanya kesalahan administrasi terhadap Pemilih Disabilitas tersebut. Terhadap jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak menerima terhadap penjelasan KPU Sumba Barat karena menurut yang bersangkutan KPU Kabupaten Sumba Barat seharusnya menyampaikan kesalahan tersebut lebih awal. Kesalahan administrasi berarti menyalahi prosedur atau mekanisme yang sebenarnya sehingga saksi Pasangan Calon nomor urut 3 tidak menerima Hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada tanggal 9 Desember 2020 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat kejadian khusus dan juga tidak ada keberatan yang

disampaikan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon di Tingkat TPS maupun di Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan di Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan menolak Hasil Pleno Kecamatan Tana Righu karena sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. *(Bukti PK-1, Bukti PK-5 dan Bukti PK-7)*

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pelanggaran- pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana disebutkan pada angka 10, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya, untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di TPS 001 Desa Manu Kuku pada tanggal 9 Desember 2020 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat kejadian khusus dan juga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari 4 Pasangan Calon di Tingkat TPS maupun di Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 1, 2 dan 4 menerima Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan di Desa Manu

Kuku Kecamatan Tana Righu dan menolak Hasil Pleno Kecamatan Tana Righu karena sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. (*Bukti PK-1, Bukti PK-5 dan Bukti PK-8*)

M 2 1

## **B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan**

### **1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan**

- a. Bahwa sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas dan wewenang dibidang Pengawasan, Pencegahan serta Penindakan Pelanggaran pada setiap Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan berintegritas, serta berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik itu berupa Himbauan, Rapat Kordinasi dengan Stakeholder, Rapat Kerja Teknis, Bimbingan Teknis serta, Sosialisasi.

#### **1) Himbauan**

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 128/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Himbauan Pasangan Calon tetap menunggu hasil penetapan resmi dari KPU Kabupaten Sumba Barat untuk menjaga suasana tetap aman dan damai;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor : 123/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Distribusi Logistik dan Pemungutan Suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 124/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Himbauan Masa Tenang dan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 96/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Ijin Kampanye Anggota DPRD dan Larangan Menggunakan Fasilitas Negara;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 94/K.Bawasiu/SB/X/2020 Tentang Himbauan memperhatikan Ketentuan PKPU 13 Tahun 2020 pada pasal 58 ayat 2 dalam pertemuan terbatas tidak melibatkan peserta lebih dari 50 orang;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 93/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Saran Perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 92/K.Bawaslu/SB/X/2020 Tentang Kampanye yang melibatkan Suami dan Istri yang merupakan ASN untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor : 80/K.Bawaslu/SB/IX/2020 Tentang Penetapan dan Penugndian Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Memperhatikan Pembatasan Jumlah orang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat melalui Surat Nomor: 75/K.Bawaslu/SB/IX/2020 Tentang Tahapan Laporan Awal Dana Kamapnye (LADK);

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor : 67/K.Bawaslu/SB/VIII/2020 Tentang Jadwal Tahapan Pencalonan serta Syarat Calon;
  - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Sumba Barat melalui Surat Nomor: 40/K.Bawaslu/SB/VI/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
- 2) Rapat Kerja Teknis
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 16-18 Januari 2020.
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Penguatan Kapasitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 17-18 Juli 2020.
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 29 September – 1 Oktober 2020.
- 3) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder pada tanggal 8 Januari 2020, bertempat di Aula kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, KPU dan Media Massa.
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Sosialisasi pada tanggal 29 Januari 2020, bertempat di Aula Wisma Manda Elu, yang dihadiri oleh SKPD/Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Sosialisasi dan Konsolidasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 13 Ferbruari 2020, bertempat di Aula Hotel Monalisa, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, PEMDA Sumba Barat, Kejaksaan, Polres Sumba Barat, TNI dan Lurah/Kepala Desa Se-Sumba Barat.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Tahapan Pencalonan pada tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Polres, Kejaksaan, PEMDA Sumba Barat dan Media Massa.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2020 pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Aula Ora Et Labora, yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Barat, PEMDA Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Polres Sumba Barat, TNI, Tokoh Agama dan Media Massa.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Tahapan Kampanye pada tanggal 26 September 2020, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Sumba Barat, PEMDA Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik, Tim Penghubung.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Kordinasi Bersama Stakeholder Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Kampanye pada tanggal 4 November 2020 yang dihadiri oleh SEKDA Pemerintah Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat, TNI, POLRI, Tim Penghubung.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Pengawasan Partisipatif Dengan Pemilih Mileneal pada tanggal 4 November 2020 yang

dihadiri oleh Siswa/Siswi Tingkat SMA yang Memenuhi Syarat untuk memilih.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengadakan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Terkait Masa Tenang pada tanggal 5 Desember 2020, bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang dihadiri oleh KPU, Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Sumba Barat, POLRES Sumba Barat, TNI, Kejaksaan, PEMDA Sumba Barat dan Media Massa.

#### 4) Instruksi dan Penegasan

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat instruksi kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-kabupaten Sumba Barat melalui surat nomor: 129/K.Bawaslu/SB/XII/2020; Tentang Instruksi Patroli Pengawasan Anti Politik Uang
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat Penegasan kepada Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat melalui surat Nomor: 130/K.Bawaslu/SB/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

#### 5) Bimtek PKD/Bimtek PTPS

Bahwa untuk meningkatkan kapasitas pengawasan Tingkat desa dan TPS, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan Bimbingan Teknis kepada Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS pada tanggal 3 Desember sampai 4 Desember 2020 di masing-masing Kecamatan.

## 2. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan jajarannya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 267 (dua ratus enam puluh tujuh) TPS, berlangsung tertib, aman dan lancar sesuai jadwal tahapan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Formulir C Hasil-KWK dan Formulir C Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPPS serta oleh 4 (empat) saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran; serta tidak adanya keberatan dari 4 (empat) saksi pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan jajaran, pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kecamatan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi Tingkat kecamatan dilaksanakan dengan membacakan C Hasil-KWK untuk disesuaikan dengan C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi pasangan calon maupun yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan. Bahwa terkait adanya keberatan, baik oleh saksi pasangan calon maupun oleh Panwaslu Kecamatan ditindaklanjuti untuk diperbaiki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan.

### **3. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil**

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang diregistrasi Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 bahwa Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat melaksanakan pemungutan suara tidak melaksanakan rapat pemungutan suara di TPS serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, bahwa Ketua KPPS tidak melaksanakan rapat pemungutan suara juga tidak memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Bahwa Tindakan Ketua KPPS TPS 001 atas Nama Katrina Bora dari hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 28 Ayat (1) yang isinya: Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

Pasal 29 yang isinya: Agenda Rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 30 Ayat (1) yang isinya: Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS, huruf a memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang diregistrasi dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kab.SB/19.14/XII/2020 telah dilaksanakan penanganan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sumba Barat dengan rekomendasi yang menyatakan agar KPU Kabupaten Sumba Barat :

1. Tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
2. Agar melakukan pembinaan, monitoring, dan supervisi terhadap jajaran adhoc.
3. Agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara.


Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, KPU Kabupaten Sumba Barat telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 380/PI.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/XII/2020 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan dan pemilu berikutnya. (*Bukti PK-9*)

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.



YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th  
KETUA

  
OKTAVIANUS MALO, SH  
ANGGOTA

  
PAPT.B. NDJURUMANA, S.Th  
ANGGOTA

### C. Daftar Bukti

Nomor Registrasi Perkara : 19/PHP.BUP-XIX/2021

<b>Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
PK.1	1. Formulir A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat 15 Desember 2020 2. SK KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 dengan Tanggal 15 Desember 2020 3. Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK 4. Model D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK 5. Dokumentasi Pleno Tingkat KPU Kabupaten
PK.2	Formulir Penanganan Pelanggaran Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 1. Formulir Laporan 2. Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan 3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 4. Undangan 5. Surat Penugasan Klarifikasi 6. Kajian Dugaan Pelanggaran 7. Penerusan Pelanggaran 8. Status Laporan 9. Dokumentasi Klarifikasi 10. Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Nomor: 379/PL.02.5-PU/5312/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020
PK.3	1. KTP atas nama Apliana Ina 2. Ijazah SMP atas nama Apliana Ina 3. KK atas nama Apliana Ina
PK.4	1. Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Model C Hasil Salinan TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli</li> <li>3. Model A3 KWK TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli</li> <li>4. KTP atas nama Yonatan Ama Kii</li> <li>5. KK atas nama Yonatan Ama Kii</li> <li>6. KK atas nama Dionisius Nan Lende</li> <li>7. Ijazah TK atas nama Dionisius Nan Lende</li> </ol>
PK.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu</li> <li>2. Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu</li> <li>3. Formulir A Pengawasan Pengawas Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu</li> <li>4. Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu</li> <li>5. Model A.3 KWK TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu</li> </ol>
PK.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu pada saat membuka kotak suara</li> </ol>
PK.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A Pengawasan Tingkat PPK Kecamatan Tana Righu</li> <li>2. Model D Hasil KWK Kecamatan Tana Righu</li> </ol>
PK.8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A Pengawasan 6 Kecamatan</li> <li>2. Model D Hasil KWK 6 Kecamatan</li> </ol>
PK.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Himbauan &amp; Pencegahan Untuk Pasangan Calon, KPU Kabupaten, Bupati, Pimpinan Partai Politik Pengusung,</li> <li>2. Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder</li> <li>3. Rapat Kerja Teknis</li> <li>4. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dan Rakor Bersama Panwaslu Kecamatan</li> <li>5. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dan Rakor Bersama</li> </ol>

As 2/02

	Panwaslu Kelurahan/Desa 6. Formulir A Pengawasan Bawaslu Kabuapten Untuk Semua Tahapan
--	---

Demikian Daftar Bukti Bawaslu Kabupaten Sumba Barat ini dibuat dengan sebenarnya. Daftar bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.



**YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th**

**KETUA**

*[Signature]*

**OKTAVIANUS MALO, SH**

**ANGGOTA**

*[Signature]*

**PAPI B. NDJURUMANA, S.Th**

**ANGGOTA**